



**P E N E T A P A N**

**Nomor 232/Pdt.P/2018/PA.Pal**



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Palu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh:

**Hardianah Udji Mallawan, SE. binti Udji Mallawan**, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan S1 (Sarjana Ekonomi), pekerjaan Pegawai Negeri Sipil di Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Kantor Pertanahan Kabupaten Donggala, bertempat tinggal di Jalan Setia Budi Lorong. Perjuangan Nomor 65 B, Kelurahan Besusu Timur, Kecamatan Palu Timur, Kota Palu, dan bertindak untuk diri dan sebagai Kuasa Hukum dari:

1. Ansar, SH., bin Udji Mallawan, umur 43 tahun, pendidikan S1 (Sarjana Hukum), pekerjaan tidak ada, tempat tinggal jalan S. Parman Nomor 72 C, Kelurahan Besusu Timur, Kecamatan Palu Timur, Kota Palu;
2. Jumai A. Md., bin Udji Mallawan, umur 38 tahun, pendidikan D.III (Teknik Sipil), pekerjaan PNS (di kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Kota Palu, tempat tinggal di jalan S. Parman Nomor 72 C, Kelurahan Besusu Timur, Kecamatan Palu Timur, Kota Palu berdasarkan Surat Kuasa yang terdaftar di Kepanitraan Pengadilan Agama Palu Nomor 185/C-XI/2018/PA Palu, tertanggal 13 November 2018, sebagai Pemohon.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini.

Hal. 1 dari 20 Hal. Penetapan No.232/Pdt.P/2018/PA.Pal



Telah mendengar keterangan Pemohon.

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon.

**DUDUK PERKARNYA**

Menimbang, bahwa para Pemohon dalam surat permohonannya bertanggal 08 November 2018 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Palu pada tanggal 13-11-2018 dengan register perkara Nomor 232/Pdt.P/2018/PA.Pal mengemukakan hal-hal pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa orang tua Pemohon bernama Udji Mallawan dan Bunaiyah melangsungkan pernikahan pada bulan Januari 1975 ;
2. Bahwa dari pernikahan Udji Mallawan dan Bunaiyah tersebut telah dikaruniai 4 (empat) orang anak, sebagai berikut :
  - Ansar, SH bin Udji Mallawan, umur 43 tahun;
  - Hardianah Udji Mallawan, SE binti Udji Mallawa, umur 41 tahun;
  - Jumail A. Md bin Udji Mallawan, umur 38 tahun;
  - Moh. Rizal Udji Mallawan bin Udji Mallawan, meninggal di usia 36 tahun;
3. Bahwa Udji Mallawan (Ayah Pemohon) meninggal dunia lebih dulu, yaitu pada hari sabtu, 15 Mei 1993 di Palu karena sakit, sebagaimana Surat Keterangan Kematian Nomor 5/UU/TAL/V/T-93.-. dikeluarkan oleh Kelurahan Talise. Diketahui oleh Lurah Besusu Timur, Kecamatan Palu Timur, Kotta Palu;
4. Bahwa Bunaiyah (Ibu Pemohon) meninggal dunia pada tanggal 04 Desember 2012 di Rumah Sakit Undata Palu karena sakit, sebagaimana Surat Keterangan Kematian Nomor 841.3/01.00/UDT tanggal 27 Desember 2012 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Undata Palu;
5. Bahwa Moh. Rizal Udji Mallawan bin Udji Mallawan (Pewaris) meninggal dunia pada tanggal 28 September 2018 di Petobo disebabkan bencana alam sebagaimana Surat Keterangan kematian Nomor

Hal. 2 dari 20 Hal. Penetapan No.232/Pdt.P/2018/PA.Pal



048/317/1001/X/2018 tanggal 30 Oktober 2018 yang dikeluarkan oleh Kepala kantor Kecamatan Palu Selatan, Kota Palu ;

6. Bahwa semasa hidupnya almarhum Moh. Rizal Udji Mallawan bin Udji Mallawan menikah hanya 1 (satu) kali yaitu dengan seorang wanita bernama Nunik Indriwati binti Caswanto. Pernikahan tersebut berlangsung di Palu pada tanggal 31 Juli 2010, tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Palu Selatan, Kota Palu, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor 633/82/VII/2010;
7. Bahwa dari pernikahan tersebut, almarhum Moh. Rizal Udji Mallawan bin Udji Mallawan dan almarhumah Nunik Indriwati binti Caswanto dikaruniai 2 (dua) orang anak, masing-masing bernama :
  - a. Qwenze Gendis Sahayu (Perempuan), meninggal usia 4 tahun;
  - b. Alesha Putri Ayuno (Perempuan), meninggal usia 4 bulan;
8. Bahwa Alm. Nunik Indriwati binti Caswanto (Isteri Pewaris) meninggal dunia pada tanggal 28 September 2018 di Petobo disebabkan bencana alam, sebagaimana Surat Keterangan kematian Nomor 048/318/1001/X/2018 tanggal 30 Oktober 2018 yang dikeluarkan oleh kantor Kecamatan Palu Selatan, Kota Palu ;
9. Bahwa Qwenze Gendis Sahayu (anak pertama pewaris) meninggal dunia pada tanggal 28 September 2018 di Petobo disebabkan bencana alam. Sebagaimana Surat Keterangan kematian Nomor : 048/316/1001/X/2018 tanggal 30 Oktober 2018 yang dikeluarkan oleh kantor Kecamatan Palu Selatan, Kota Palu ;
10. Bahwa Alesha Putri Ayuno (anak kedua Pewaris) meninggal dunia pada tanggal 28 September 2018 di Petobo disebabkan bencana alam. Sebagaimana Surat Keterangan kematian Nomor : 048/315/1001/X/2018 tanggal 30 Oktober 2018 yang dikeluarkan oleh kantor Kecamatan Palu Selatan, Kota Palu ;
11. Bahwa semasa hidupnya almarhum Moh. Rizal Udji Mallawan adalah seorang Pegawai Negeri Sipil dan meninggalkan warisan sebagai berikut:

*Hal. 3 dari 20 Hal. Penetapan No.232/Pdt.P/2018/PA.Pal*



- a. Tabungan Pensiun (Taspen) nomor 340018379 atas nama Moh. Rizal Udji Mallawan bin Udji Mallawan;
  - b. Asuransi dasar Prulink Assurance Account di Prudential. Nomor Polis 11061409 atas nama pemegang polis Moh. Rizal Udji Mallawan bin Udji Mallawan;
  - c. Tabungan di Bank BRI Cabang 1291 KCP Sudirman, Nomor Rekening 1291-01-013643-50-4 atas nama Mohamad Rizal Udji Mallawan bin Udji Mallawan;
  - d. Tabungan di Bank BNI. Nomor Rekening 03995486666 atas nama Moh. Rizal Udji Mallawan bin Udji Mallawan;
  - e. 1 Petak tanah/bangunan beralamat di Kelurahan Talise, Kecamatan Mantikulore, Kota Palu Nomor 1554 dengan luas 257 M2 (untuk kepentingan balik nama) ;
12. Bahwa pengajuan permohonan penetapan Ahli Waris ini dimaksudkan untuk pengurusan pengambilan Tabungan Pensiun (Taspen) nomor 340018379 atas nama Moh. Rizal Udji Mallawan bin Udji Mallawan, Asuransi dasar Prulink Assurance Account di Prudential, Nomor Polis 11061409 atas nama pemegang polis Moh. Rizal Udji Mallawan bin Udji Mallawan, Tabungan di Bank BRI Cabang 1291 KCP Sudirman, Nomor Rekening 1291-01-013643-50-4 atas nama Mohamad Rizal Udji Mallawan bin Udji Mallawan, Tabungan di Bank BNI Nomor Rekening 03995486666 atas nama Moh. Rizal Udji Mallawan bin Udji Mallawan dan 1 petak tanah/bangunan beralamat di Kelurahan Talise, Kecamatan Mantikulore, Kota Palu Nomor 1554 dengan luas 257 M2 (untuk kepentingan balik nama), karena dari pihak PT. Taspen Palu dan PT. Prudential meminta penetapan ahli waris dari Pengadilan Agama sebagai salah satu berkas persyaratannya ;
- Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas para Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Palu cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

Hal. 4 dari 20 Hal. Penetapan No.232/Pdt.P/2018/PA.Pal



**PRIMER:**

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan Moh. Rizal Udji Mallawan bin Udji Mallawan telah meninggal dunia karena bencana alam pada tanggal 28 September 2018 di Palu, Sebagaimana Surat Keterangan kematian Nomor : 048/317/1001/X/2018 tanggal 30 Oktober 2018 yang dikeluarkan oleh kantor Kecamatan Palu Selatan, Kota Palu ;
3. Menetapkan bahwa saudara/saudari atas nama :
  - a. Hardianah Udji Mallawan, SE. binti Udji Mallawan, 41 tahun (Pemohon);
  - b. Ansar, SH. bin Udji Mallawan, 43 tahun;
  - c. Jumail A. Md. bin Udji Mallawan, umur 38 tahun.  
adalah ahli waris dari almarhum Moh. Rizal Udji Mallawan bin Udji Mallawan .

**4. SUBSIDER:**

Apabila Pengadilan Agama Palu berpendapat lain, mohon putusan yang seadil adilnya ;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan.

Bahwa selanjutnya sidang dinyatakan terbuka untuk umum kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon dan menyatakan mencabut petitum nomor 4 dalam Surat Permohonan Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut:

**Bukti Surat:**

1. Fotocopi Kartu keluarga Nomor 7271012306100057 tanggal 14 Oktober 2011, atas nama Bunaiyah yang di keluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Palu, bukti tersebut dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, bermeterai cukup, oleh Ketua Majelis diberi tanda P1;

*Hal. 5 dari 20 Hal. Penetapan No.232/Pdt.P/2018/PA.Pal*



2. Fotocopi Kartu keluarga Nomor 7271011008170004 tanggal 16 Oktober 2018, atas nama Jumail, SH., yang di keluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Palu, bukti tersebut dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, bermeterai cukup, oleh Ketua Majelis diberi tanda P2;
3. Fotocopi Kartu keluarga Nomor 7271010604090007 tanggal 14 Januari 2015, Aldisyar, SE., yang di keluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Palu, bukti tersebut dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, bermeterai cukup, oleh Ketua Majelis diberi tanda P3;
4. Asli Surat Keterangan Silsilah Ahli Waris Keluarga, dari almarhum Mallawan, yang di keluarkan oleh Kepala Lurah Besusu Timur Kota Palu, oleh Ketua Majelis diberi tanda P4;
5. Fotocopi Surat Keterangan Kelahiran atas nama Ansar Udji Mallawan, Nomor 17/XI /1975 tanggal 12 Nopember 1975, yang di keluarkan oleh Rumah Bersalin Singgani Kota Palu, bukti tersebut dicocokkan aslinya, ternyata sesuai, bermeterai cukup, oleh Ketua Majelis diberi tanda P5;
6. Fotocopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Jumail Udji Mallawan, Nomor 421/Ca/1980 tanggal 23 Juli 1980, yang di keluarkan oleh Ketua Pengadilan Negeri Kelas I Palu, bukti tersebut dicocokkan aslinya, ternyata sesuai, bermeterai cukup, oleh Ketua Majelis diberi tanda P6;
7. Fotocopi Akta Kelahiran atas nama Hardianah Udji Mallawan, Nomor 4608/Disp/X/1992 tanggal 07 Oktober 1992, yang di keluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Donggala, bukti tersebut dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, bermeterai cukup, oleh Ketua Majelis diberi tanda P7;
8. Fotocopi Kutipan Akta Kematian atas nama Moh. Rizal Udji Mallawan Nomor 7271-KM-01112018-0012 tanggal 01 Nopember 2018 yang di keluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Palu, bukti tersebut dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, bermeterai cukup, oleh Ketua Majelis diberi tanda P8;

*Hal. 6 dari 20 Hal. Penetapan No.232/Pdt.P/2018/PA.Pal*





9. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama Nunik Indriwati, SE, MM, Nomor 7271-KM-01112018-0011 tanggal 01 Nopember 2018 yang di keluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palu, bukti tersebut dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, bermeterai cukup, oleh Ketua Majelis diberi tanda P9;
10. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama Qwenze Gendis Sahayu Nomor 7271-KM-01112018-0010 tanggal 01 Nopember 2018, yang di keluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palu, bukti tersebut dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, bermeterai cukup, oleh Ketua Majelis diberi tanda P10;
11. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama Alesha Putri Ayuno Nomor KM-01112018-0009 tanggal 01 Nopember 2018, yang di keluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palu, bukti tersebut dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, bermeterai cukup, oleh Ketua Majelis diberi tanda P11;
12. Fotocopi Kematian atas nama Udji Mallawan Nomor 7271-KM-28112018-0037 tanggal 28 Nopember 2018 yang di keluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Palu Kemudian bukti tersebut dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, bermeterai cukup, oleh Ketua Majelis diberi tanda P12;
13. Fotocopi Kematian atas nama Bunaiyah Nomor 7271-KM-28112018-0038 tanggal 28 Nopember 2018 yang di keluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Palu, bukti tersebut dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, bermeterai cukup, oleh Ketua Majelis diberi tanda P13;
14. Fotocopi Duplikat Kutipan Akta Nikah, atas nama Moh. Rizal Udji Mallawan, Nomor B.100/Kua.22.81.18/Pw.01/XI/2018, dan Akta Nikah Nomor 633/82/VIII/2010, tanggal 30 Nopember 2018 yang di keluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Palu Selatan, Kota Palu, bukti tersebut dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, bermeterai cukup, oleh Ketua Majelis diberi tanda P14;

*Hal. 7 dari 20 Hal. Penetapan No.232/Pdt.P/2018/PA.Pal*



15. Fotocopi Taspen (persero) atas nama Moh. Rizal Udji Mallawan, Nomor NIP. 340018379, tanggal 20 Desember 2006, bukti tersebut dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, bermeterai cukup, oleh Ketua Majelis diberi tanda P15;
16. Fotocopi SK Calon Pegawai Negeri Sipil, atas nama Moh. Rizal Udji Mallawan Nomor 135/KPG TAHUN 2007, tanggal 31 Agustus 2007, bukti tersebut dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, bermeterai cukup, oleh Ketua Majelis diberi tanda P16;
17. Fotocopi SK Kenaikan Pangkat, atas nama Moh. Rizal Udji Mallawan Nomor 152/KPG Tahun 2014, tanggal 1 September 2014, bukti tersebut dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, bermeterai cukup, oleh Ketua Majelis diberi tanda P17;
18. Fotocopi ATM BNI atas nama Moh. Rizal Udji Mallawan Nomor 526422220994677, bukti tersebut dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, bermeterai cukup, oleh Ketua Majelis diberi tanda P18;
19. Fotocopi Surat Keterangan Kehilangan 1 (satu) buah Buku Tabungan Bank BNI No. Rek 03995486666, atas nama Moh. Rizal Udji Mallawan Nomor 152/KPG Tahun 2014, tanggal 1 September 2014, bukti tersebut, tidak bermeterai oleh Ketua Majelis diberi tanda P19;
20. Fotocopi Buku Tabungan Bank BRI Nomor Rekening 1291-01-013843-50-4, atas nama Moh. Rizal Udji Mallawan, bukti tersebut dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, bermeterai cukup, oleh Ketua Majelis diberi tanda P20;
21. Fotocopi Penerbitan Sertipikat atas nama Moh. Rizal Udji Mallawan, Nomor 1554 di Keluarkan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Donggala tanggal 2 Juli 1993, bukti tersebut dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, bermeterai cukup, oleh Ketua Majelis diberi tanda P.21.
22. Fotocopi Ringkasan Polis, Nomor Polis 11061409, atas nama Moh. Rizal Udji Mallawan, bukti tersebut dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, bermeterai cukup, oleh Ketua Majelis diberi tanda P22;

Hal. 8 dari 20 Hal. Penetapan No.232/Pdt.P/2018/PA.Pal





**Bukti Saksi :**

1. **Zakri Reti bin Tuwo**, umur 62 tahun, agama Islam, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, pekerjaan Pensiunan Pegawai Negeri Sipil Departemen Agama, bertempat tinggal di Kelurahan Balaroa Kecamatan Palu Barat Kota Palu, saksi adalah sepupu Pemohon memberikan keterangan di bawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa para Pemohon dengan almarhum Moh. Rizal Udji Mallawan adalah saudara kandung.
- Bahwa Moh. Rizal Udji Mallawan bin Udji Mallawan semasa hidupnya menikah 1 (satu) kali dengan almarhumah Nunik Indriwati binti Caswanto pada tahun 2010, dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama almarhumah Qwenze Gendis Sahayu (Perempuan) meninggal usia 4 tahun dan almarhumah Alesha Putri Ayuno (perempuan) meninggal dunia usia 4 bulan;
- Bahwa almarhum Moh. Rizal Udji Mallawan bin Udji Mallawan dan almarhumah Nunik Indriwati binti Caswanto tidak pernah bercerai selama hidupnya;
- Bahwa ayah kandung Pemohon bernama Udji Mallawan sedangkan ibu kandung bernama Bunaiyah dan telah dikaruniai 4 orang anak bernama :
  1. Ansar, SH bin Udji Mallawan umur 43 tahun;
  2. Hardianah Udji Mallawan, SE binti Udji Mallawan umur 41 tahun
  3. Jumail, A. Md bin Udji Mallawan, umur 38 tahun;
  4. almarhum Moh. Rizal Udji Mallawan bin Udji Mallawan, umur 36 tahun;
- Bahwa almarhum Udji Mallawan meninggal dunia pada tahun 1993 di Palu sedang Bunaiyah ibu kandung para Pemohon meninggal dunia pada tahun 2012, di Palu karena sakit;
- Bahwa almarhum Moh. Rizal Udji Mallawan dan almarhumah Nunik Indriwati binti Caswanto serta kedua anaknya tersebut meninggal dunia pada tanggal 28 September 2018 di Petobo karena Bencana alam;

*Hal. 9 dari 20 Hal. Penetapan No.232/Pdt.P/2018/PA.Pal*



- Bahwa selama hidup almarhum Moh. Rizal pekerjaannya sebagai Pegawai Negeri Sipil di Kantor Statistik Propinsi Sulawesi Tengah namun saksi tidak mengetahui pekerjaan almarhumah Nunik Indriwati binti Caswanto, istri almarhum Moh. Rizal Udji Mallawan;
- Bahwa tujuan permohonan para Pemohon adalah mendapatkan kepastian hukum adanya ahli waris, untuk pengurusan Tabungan Pensiun (Taspen) atas nama Moh. Rizal Udji Mallawan bin Udji Mallawan, Asuransi Prulink Assurance Account di Prudential atas nama pemegang polis Moh. Rizal Udji Mallawan bin Udji Mallawan, Tabungan di Bank BRI Cabang Sudirman, atas nama Moh. Rizal Udji Mallawan bin Udji Mallawan, Tabungan di Bank BNI atas nama Moh. Rizal Udji Mallawan bin Udji Mallawan, dan balik nama Sertifikat atas nama Moh. Rizal Udji Mallawan bin Udji Mallawan.
- Bahwa sebidang tanah tersebut harta bawaan dari orang tuanya bernama Udji Mallawan pada tahun 1993, sebelum almarhum Moh. Rizal Udji Mallawan bin Udji Mallawan menikah dengan almarhumah Nunik Indrawati binti Caswanto;

2. **Ruslan bin Jamali**, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Jalan Tombolotutu Nomor 103 Kelurahan Talise Kecamatan Mantikulore, Kota Palu, saksi adalah sepupu Pemohon, memberikan keterangan di bawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon dengan almarhum Moh. Rizal Udji Mallawan adalah bersaudara kandung;
- Bahwa almarhum Moh. Rizal Udji Mallawan pernah menikah satu kali dengan almarhumah Nunik Indriwati binti Caswanto pada tahun 2010 di Palu dan dikaruniai dua orang anak bernama Almarhum Qwenze Gendis Sahayu (meninggal usia 4 tahun) dan Almarhumah Alesha Putri Ayuno (perempuan) meninggal usia 4 bulan;
- Bahwa antara almarhum Moh. Rizal Udji Mallawan dengan almarhumah Nunik Indriwati binti Caswanto semasa hidupnya tidak pernah bercerai;

Hal. 10 dari 20 Hal. Penetapan No.232/Pdt.P/2018/PA.Pal



- Bahwa ayah kandung Pemohon yang bernama Udji Mallawan (meninggal pada tahun 1993 di Palu) dan ibu kandungnya bernama Bunaiyah (meninggal pada tahun 2012 di Palu) telah dikaruniai 4 (empat) orang anak yang bernama, Ansar, SH., bin Udji Mallawan umur 43 tahun, Hardianah Udji Mallawan umur 41 tahun, Jumali, A. Md., bin Udji Mallawan umur 38 tahun, almarhum Moh. Rizal Udji Mallawan umur 36 tahun;
- Bahwa almarhum Moh. Rizal Udji Mallawan bersama istri (almarhumah Nunik Indriwati binti Caswanto) dan kedua anaknya tersebut meninggal dunia pada tanggal 28 September 2018 di Petobo Palu akibat bencana Alam;
- Bahwa almarhum Moh. Rizal Udji Mallawan selama hidupnya pekerjaannya sebagai Pegawai Negeri Sipil di kantor Statistik Provinsi Sulawesi Tengah, sedangkan istrinya almarhumah Nunik Indriwati i Caswanto Pegawai Negeri juga di Donggala;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan Penetapan Ahli Waris untuk memperoleh kepastian hukum adanya ahli waris dari almarhum Moh. Rizal bin Udji Mallawan, guna mengurus pencairan Tabungan Pensiun atas nama Moh. Rizal, Asuransi Dasar Prulin Assurance Account di Prudential, Tabungan Bank BRI, Tabungan di Bank BNI, dan balik nama sertifikat tanah atas nama Moh. Rizal Udji Mallawan;
- Bahwa almarhum Moh. Rizal Udji Mallawan memperoleh sebidang tanah dari orang tuanya bernama Udji mallawan pada tahun 1993 sebelum menikah dengan almarhumah Nunik Indriwati binti Caswanto.

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

Hal. 11 dari 20 Hal. Penetapan No.232/Pdt.P/2018/PA.Pal



### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan dalil-dalil permohonan Pemohon, Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan kewenangan Pengadilan Agama dalam memeriksa dan mengadili permohonan penetapan ahli waris di luar sengketa kewarisan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 terdapat tambahan kewenangan Pengadilan Agama, salah satu diantaranya adalah kewenangan penetapan ahli waris sebagaimana penjelasan pasal 49 huruf (b) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tersebut, bahwa yang dimaksud dengan waris termasuk di dalamnya penetapan Pengadilan atas permohonan seseorang tentang penentuan siapa yang menjadi ahli waris, oleh karena itu permohonan penetapan ahli waris yang diajukan oleh para Pemohon ini merupakan kewenangan Pengadilan Agama Palu untuk memeriksa dan mengadilinya;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan Penetapan Ahli Waris yang pada pokoknya mendalilkan sebagai berikut:

Bahwa para Pemohon adalah saudara kandung dengan almarhum Moh. Rizal bin Udji Mallawan, keempatnya adalah anak dari Udji Mallawan dan Bunaiya, dan Udji Mallawan telah meninggal dunia pada tahun 1993 sedangkan Bunaiya meninggal dunia pada tahun 2012 keduanya meninggal dunia di Palu karena sakit, dan semasa hidupnya almarhum Moh. Rizal bin Udji Mallawan menikah dengan Nunik Indriwati binti Caswanto dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, dan Moh. Rizal dan istrinya (Nunik Indriwati binti Caswanto) serta kedua orang anaknya telah meninggal dunia dalam bencana alam Palu, Sigi dan Donggala pada tanggal 28 September 2018, dan semasa hidupnya Moh. Rizal bin Udji Mallawan adalah Pegawai Nedgeri Sipil dan mempunyai hak Taspen dan dana tabungan serta Polis asuransi dan juga mempunyai sertifikat tanah;

*Hal. 12 dari 20 Hal. Penetapan No.232/Pdt.P/2018/PA.Pal*



Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu P1 sampai dengan P22 dan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama Zakri Reti bin Tuwo dan Ruslan bin Jamali;

Menimbang, bahwa bukti P1, P2, P3, P4, P5, P6, P7, P8, P9, P10, P11, P12, P13, P14, P15, P16, P17, P18, P19, P20, P21, dan P22 tersebut setelah diteliti ternyata dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang serta bermaterai cukup dan bercap pos sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, maka bukti-bukti tersebut telah memenuhi syarat formil sehingga dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P1, P2, P3, P4, P5, P6, P7, P8 P12, dan P13 tersebut terbukti Para Pemohon yang masih hidup (Ansar, SH., bin Udji Mallawan umur 43 tahun, Hardianah Udji Mallawan, SE., binti Udji Mallawan umur 41 tahun, dan Jumail A. Md., bin Udji Mallawan umur 38 tahun), serta Almarhum Moh. Rizal bin Udji Mallawan adalah anak kandung dari Almarhum Udji Mallawan dan Almarhumah Bunaiyah binti Mado;

Menimbang, bahwa selanjutnya bukti P9, P10, P11, dan P14 terbukti almarhum Moh. Rizal Udji Mallawan bin Udji Mallawa dan Almarhumah Nunik Indriwati binti Caswanto adalah suami istri sah menikah pada tanggal 31 juli 2010 M dan telah dikarunia 2 (dua) orang anak masing-masing bernama Qwenzee Gendisahayu ( lahir tanggal 17 Oktober 2014) dan Alesha Putri Ayuno (lahir tanggal 19 Mei 2018), dan satu keluarga semuanya meninggal dunia pada tanggal 28 November 2018 akibat bencana alam di Petobo Palu;

Menimbang, bahwa berdasarkab bukti P15, P16, P17, P18, P19, P20, P21, dan P22 almarhum Moh Rizal bin Udji Mallawan semasa hidupnya adalah Pegawai Negeri Sipil pada Badan Pusat Statistik Provinsi Sulawesi Tengah, dan meninggalkan harta berupa Tabungan Pensiun (Taspen) Nomor 340018379 atas nama Moh. Rizal Udji Mallawan bin Udji Mallawan, Asuransi Dasar Prulink Assurance Account di Prudental Nomor Polis 11061409 atas nama pemegang polis Moh. Rizal Udji Mallawan bin Udji

Hal. 13 dari 20 Hal. Penetapan No.232/Pdt.P/2018/PA.Pal



Mallawan, Tabungan di Bank BRI Cabang 1291 KCP Sudirman Nomor Rekening 1291-01013643-50-4, atas nama Moh. Rizal Udji Mallawan bin Udji Mallawan, Tabungan di Bank BNI No. Rekening 03995486666 atas nama Moh. Rizal Udji Mallawan bin Udji Mallawan, Sebidang tanah/bangunan rumah terletak di Kelurahan Talise, Kecamatan Mantikulore Kota Palu, Nomor 1554 dengan luas 257 M. atas nama almarhum Moh. Rizal Udji Mallawan bin Udji Mallawan;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi yang diajukan oleh para Pemohon tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah dan tidak satupun alasan yang dapat menghalangi keduanya untuk menjadi saksi, sehingga kesaksian keduanya dapat dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa baik saksi kesatu maupun saksi kedua mengenal baik almarhum Moh. Rizal bin Udji Mallawan dan mengetahui secara pasti tentang kematian almarhum Moh. Rizal bin Udji Mallawan bersama istri (almarhumah Nunik Indriwati binti Caswanto) dan kedua anaknya yang bernama almarhumah Qwenze Gendis Sahayu dan almarhumah Alesha Putri Ayuno bukan disebabkan atas penganiayaan para Pemohon, tetapi almarhum dan almarhumah meninggal dunia secara bersamaan satu keluarga di sebabkan karena bencana alam yang terjadi pada tanggal 28 Septemner 2018 di Petobo Palu;

Menimbang, bahwa kedua saksi mengetahui semasa hidup almarhum Moh. Rizal bin Udji Mallawan sebagai Pegawai Negeri Sipil dan memiliki Tabungan Pensiun (Taspen) Nomor 340018379 atas nama Moh. Rizal Udji Mallawan bin Udji Mallawan, dan Asuransi Dasar Prulink Assurance Account di Prudential Nomor Polis 11061409 atas nama pemegang polis Moh. Rizal Udji Mallawan bin Udji Mallawan, Tabungan di Bank BRI Cabang Sudirman, dan tabungan pada Bank BNI atas nama Moh. Rizal Udji Mallawan bin Udji Mallawan, serta Sertifikat tanah Nomor 1554 atas nama Moh. Rizal Udji Mallawan bin Udji Mallawan, dan para Pemohon mengajukan penetapan ahli waris dari Almarhum Moh. Rizal bin Udji

Hal. 14 dari 20 Hal. Penetapan No.232/Pdt.P/2018/PA.Pal





Mallawan dalam pengurusan sebagaimana tersebut di atas dan keperluan lainnya;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh para Pemohon ternyata telah memberikan keterangan yang didasarkan atas pengetahuan dan pengalaman sendiri serta keterangannya saling bersesuaian antara satu dengan lainnya sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon dan saksi-saksi serta hal-hal yang terungkap di persidangan, maka Majelis Hakim menemukan fakta-fakta hukum pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Almarhum Udji Mallawan (meninggal tahun 1993) dan Bunaiyah (meninggal tahun 2012) adalah suami istri yang dikaruniai 4 (empat) orang anak, yaitu Ansar, SH, bin Udji Mallawan, Hardianah Udji Mallawan, SE binti Udji Mallawan, Jumail A.Md., bin Udji Mallawan dan Moh. Rizal bin Udji Mallawan;
- Bahwa almarhum Moh. Rizal Udji Mallawan bin Udji Mallawan bersama istri almarhumah Nunik Indriwati binti Caswanto serta kedua anaknya yang bernama Qwenze Gendis Sahayu, dan Alesha Putri Ayuno semuanya telah meninggal dunia secara bersamaan pada tanggal 28 September 2018 akibat bencana alam di Petobo Kota Palu;
- Bahwa almarhum Moh. Rizal Udji Mallawa bin Udji Mallawan meninggalkan saudara kandung yaitu Ansar, SH bin Udji Mallawan, Hardianah Udji Mallawan, SE., binti Udji Mallawan, Jumail A. Md bin Udji Mallawan;
- Bahwa Almarhum Moh. Rizal bin Udji Mallawan selain meninggalkan saudara kandung meninggalkan pula Tabungan Pensiun (Taspen) atas nama Moh. Rizal Udji Mallawan bin Udji Mallawan, Asuransi Dasar Prulink Assurance Account di Prudential Nomor Polis 11061409 atas nama pemegang polis Moh. Rizal Udji Mallawan bin Udji Mallawan, Tabungan di Bank BRI Cabang Sudirman No. Rekening 1291-01013643-50-4, atas nama Moh. Rizal Udji Mallawan bin Udji Mallawan, Tabungan di Bank BNI No. Rekening 03995486666 atas nama Moh. Rizal Udji Mallawan bin

Hal. 15 dari 20 Hal. Penetapan No.232/Pdt.P/2018/PA.Pal



Udji Mallawan, serta Sertifikat tanah atas nama Moh. Rizal bin Udji Mallawan;

- Bahwa Para Pemohon mengajukan Permohonan Penetapan ahli waris dari Almarhum Moh. Rizal bin Udji Mallawan dalam rangka pencairan tabungan, dan pengurusan yang berkaitan peninggalan serta keperluan lainnya terhadap Almarhum Moh. Rizal bin Udji Mallawan;

Menimbang bahwa dari fakta di atas majelis hakim dapat mempertimbangkan bahwa Pewaris adalah orang yang pada saat meninggalnya atau yang dinyatakan meninggal berdasarkan putusan Pengadilan ia beragama Islam, meninggalkan ahli waris dan meninggalkan harta, sedangkan ahli waris adalah orang yang pada saat meninggalnya Pewaris mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan Pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris;

Menimbang, bahwa terbukti suami istri yaitu Moh. Rizal Udji Mallawan bin Udji Mallawan dan Nunik Idrawati binti Caswanto, meninggal dalam saat yang bersamaan, namun yang dimohonkan oleh para Pemohon adalah ahli waris dari almarhum Moh. Rizal bin Udji Mallawan, maka majelis hakim terlebih dahulu menetapkan kematian Moh. Rizal bin Udji Mallawan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta diatas Moh. Rizal bin Udji Mallawan telah meninggal dunia karena bencana alam di Kelurahan Petobo Palu dan saat meninggal hanya meninggalkan (tiga) orang saudara kandung yaitu Ansar, SH., bin Udji Mallawan, Hardianah Udji Mallawan, SE, binti Udji Mallawan, dan Jumail, A. Md., bin Udji Mallawan, maka berdasarkan bukti P.8 dan para saksi, Majelis Hakim dapat menetapkan meninggalnya Moh. Rizal Udji Mallawan bin Udji Mallawan pada tanggal 28 September 2018 karena bencana alam;

Menimbang, bahwa tujuan permohonan Pemohon dalam penetapan ahli waris adalah pengurusan administrasi pada PT Taspen, dan pencairan dana tabungan dan polis Asuransi, serta balik nama Sertifikat atas nama almarhum Moh. Rizal Udji Mallawan bin Udji Mallawan, oleh karenanya

*Hal. 16 dari 20 Hal. Penetapan No.232/Pdt.P/2018/PA.Pal*



Majelis Hakim perlu mempertimbangkan hubungan hukum kewarisan antara Pemohon dengan almarhum Moh. Rizal Udji Mallawan bin Udji Mallawan;

Menimbang, bahwa pada saat Moh. Rizal Udji Mallawan bin Udji Mallawan meninggal dunia hanya meninggalkan tiga orang saudara yaitu seorang saudara perempuan dan dua orang saudara laki-laki, meninggalkan harta berupa tabungan Pensiun sebagai Pegawai Negeri Sipil pada PT. Taspen, tabungan pada Bank BRI dan Bank BNI serta Asuransi Prudensial serta sertifikat tanah atas nama Moh. Rizal Udji Mallawan bin Udji Mallawan;

Menimbang, bahwa Moh. Rizal Udji Mallawan bin Udji Mallawan, meninggal dunia terbukti meninggalkan 3 (tiga) orang saudara kandung yaitu Ansar, SH bin Udji Mallawan, Hardianah, Udji Mallawan, SE binti Udji Mallawan dan Jumail, A. Md bin Udji Mallawan dan tidak terbukti menjadi penyebab meninggalnya MMoh. Rizal Udji Mallawan bin Udji Mallawan, serta ketiganya tetap beragama Islam, sehingga tidak terbukti adanya halangan untuk ditetapkan sebagai ahli waris dari almarhum Moh. Rizal, Udji Mallawan bin Udji Mallawan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 171 huruf b Kompilasi Hukum Islam “ *Pewaris adalah orang yang pada saat meninggalnya atau dinyatakan meninggal oleh putusan pengadilan beragama Islam, meninggalkan ahli waris dan meninggalkan harta peninggalan*” ;

Menimbang, bahwa sebagaimana maksud pasal 174 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam “*Kelompok ahli waris menurut hubungan darah, golongan perempuan terdiri dari ibu, anak perempuan dan saudara perempuan*” dan para Pemohon adalah saudara kandung dari almarhum Moh. Rizal Udji Mallawan bin Udji Mallawan, sehingga para Pemohon dapat ditetapkan sebagai ahli waris dari almarhum Moh. Rizal Udji Mallawan bin Udji Mallawan dan mewarisi harta peninggalan almarhum Moh. Rizal Udji Mallawan bin Udji Mallawan;

Menimbang, bahwa permohonan penetapan ahli waris tersebut bertujuan untuk memperoleh bukti autentik adanya hubungan hukum bagi

Hal. 17 dari 20 Hal. Penetapan No.232/Pdt.P/2018/PA.Pal



Pemohon sebagai ahli waris yang sah, dari pewaris almarhum Moh. Rizal Udji Mallawan bin Udji Mallawan, guna pengurusan tabungan pensiun sebagai Pegawai Negeri Sipil, dan pencairan Tabungan pada Bank BRI dan BNI serta balik nama Sertifikat, dan hal tersebut hanya dapat diperoleh melalui penetapan Pengadilan Agama berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana dalam penjelasan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 tersebut pada huruf (b);

Menimbang, bahwa meninggalnya Moh Rizal Udji Mallawan bin Udji Mallawan dalam waktu yang bersamaan sehingga tidak saling mewarisi, maka terhadap harta peninggalan yang menjadi harta bersama suami istri tetap di bagi dua antara suami istri dan diwarisi oleh ahli warisnya masing-masing, namun dalam perkara ini hanya khusus menyelesaikan penetapan ahli waris dari almarhum Moh. Rizal Udji Mallawan bin Udji Mallawan;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut di muka, maka majelis berpendapat permohonan Pemohon telah cukup memenuhi alasan hukum, oleh karenanya permohonan Pemohon tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang oleh karenanya dipandang perlu untuk ditetapkan ahli waris dari Moh. Rizal Udji Mallawan bin Udji Mallawan adalah Ansar, SH bin Udji Mallawan, Hardianah, Udji Mallawan, SE binti Udji Mallawan dan Jumail, A. Md., bin Udji Mallawan;

Menimbang, bahwa perkara ini merupakan perkara voluntair yang diajukan oleh Pemohon tanpa adanya pihak lawan, maka biaya dalam perkara ini harus dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berkaitan dengan permohonan ini.

#### **M E N E T A P K A N**

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Moh. Rizal Udji Mallawan bin Udji Mallawan meninggal dunia pada tanggal 28 September 2018 karena bencana alam di Palu;
3. Menetapkan :

*Hal. 18 dari 20 Hal. Penetapan No.232/Pdt.P/2018/PA.Pal*



1. Hardianah Udji Mallawa, SE., binti Udji Mallawan;

2. Ansar, SH., bin Udji Mallawan;

3. Jumail, A. Md., bin Udji Mallawan;

Adalah ahli waris dari Moh. Rizal Udji Mallawan bin Udji Mallawan;

4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah  
Rp. 171.000,00 (seratus tujuh puluh satu ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Palu pada hari Rabu tanggal 5 Desember 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 27 Rabiulawal 1440 Hijriah, oleh kami Dra. Tumisah sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Abdul Kadir Wahab, S.H., M.H. dan Drs. Ramlan Monoarfa, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Azis, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon.

**Ketua Mjelis**

**Dra Tumisah**

**Hakim Anggota**

**Hakim Anggota**

**Drs. H. Abdul Kadir Wahab, SH.,M.H**

**Drs. Ramlan Monoarfa, M.H**

**Panitera Pengganti**

**A z i s, S.H**

Hal. 19 dari 20 Hal. Penetapan No.232/Pdt.P/2018/PA.Pal



Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- ATK Perkara : Rp 50.000,00
- Panggilan : Rp 80.000,00
- Redaksi : Rp 5.000,00
- Meterai : Rp 6.000,00

J u m l a h : Rp 171.000,00

(seratus tujuh puluh satu ribu rupiah).

Hal. 20 dari 20 Hal. Penetapan No.232/Pdt.P/2018/PA.Pal